

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Risiko dalam kehidupan yang semakin kompleks mengharuskan kita untuk selalu waspada. Hal tersebut merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua manusia tanpa terkecuali baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko datang dengan ketidakpastian untuk menghadapi resiko tersebut maka masyarakat dituntut untuk mempunyai suatu jaminan kehidupan, kesehatan dan kebahagiaan.

Perusahaan asuransi merupakan salah satu solusi bagi masyarakat yang menginginkan jaminan tersebut. Perusahaan asuransi menurut Mubarak (2018) memiliki peran utama guna memberikan konserfasi terhadap risiko yang dihadapi sebagai salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat serta penyedia dana untuk pembangunan ekonomi nasional.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Oleh karena itu dalam beberapa tahun belakangan telah banyak berdiri lembaga lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah, salah satu diantaranya adalah perusahaan asuransi syariah. Tercatat dalam data OJK tahun 2016 terdapat 55 perusahaan asuransi yang berprinsip syariah di Indonesia yang terdiri dari 25 perusahaan asuransi umum unit usaha syariah, 3 perusahaan asuransi umum full syariah, 19 perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah, 5 perusahaan asuransi jiwa full syariah, dan 3 perusahaan reasuransi unit usaha syariah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (*Dana Tabarru*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Didalam PSAK 108 tentang akuntansi asuransi syariah disebutkan bahwa

asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-*tabarru* - kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak.

Lembaga perasuransian membuat suatu laporan keuangan dalam periode tertentu dan dipublikasikan kepada setiap *stakeholder* yang membutuhkan informasi terkait kesehatan perusahaan asuransi tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Tahun 2016 No 108 tentang akuntansi asuransi syariah terdapat sembilan komponen laporan keuangan yang harus dibuat dan dipublikasikan oleh perusahaan asuransi syariah yaitu laporan posisi keuangan, laporan *surplus defisit* dana *tabarru*, laporan laba rugi dan penghasilan *komprehensif* lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan.

Laporan *surplus defisit* dana *tabarru* adalah laporan yang menyajikan perhitungan selisih jumlah antara jumlah premi yang terkumpul dengan total klaim yang dibayarkan. Selisih tersebut dalam akuntansi dinamakan *surplus underwriting*. *Surplus* pengelolaan dana *tabarru* (*surplus underwriting* dana *tabarru*) diperlakukan sebagai berikut:

- a. Sebagian sebagai cadangan dana *tabarru* dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta
- b. Sebagian sebagai cadangan dana *tabarru*, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas asuransi syariah

Dewan Syariah menyatakan fatwa Nomor 53/III/2006 akad *tabarru* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah dapat dijadikan ukuran sebuah perusahaan asuransi sesuai dengan syariat islam atau tidak. Menurut Fikri (2009) *underwriting* dana *tabarru* merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan asuransi syariah, karena *underwriting* dana *tabarru*

merupakan salah satu tolak ukur yang bisa menunjukkan bagaimana perusahaan asuransi syariah tersebut dalam mengelola dana peserta. Fikri (2009) juga menyatakan hasil *underwriting* dana *tabarru* yang tinggi pada perusahaan asuransi secara umum menunjukkan baiknya proses *underwriting* yang telah dilakukan, sedangkan penurunan hasil *underwriting* menunjukkan semakin memburuknya kinerja *underwriting* selama periode tertentu

Suatu perusahaan asuransi syariah yang mengalami *surplus underwriting* maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut berhasil mengelola dana peserta dengan baik dan dengan adanya *surplus underwriting* maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa perusahaan asuransi tersebut termasuk perusahaan yang baik. *Surplus underwriting* dana *tabarru* juga dapat digunakan sebagai cadangan bagi pembayaran klaim peserta asuransi di masa depan, sehingga resiko gagal bayar terhadap klaim dapat diminimalisir (Karwati, 2011).

Sebaliknya, apabila suatu perusahaan asuransi syariah mengalami *defisit underwriting* maka menunjukkan bahwa semakin memburuknya kinerja *underwriting* dalam perusahaan tersebut, bisa diartikan juga bahwa perusahaan gagal dalam mengelola dana peserta dengan baik. Dengan adanya *defisit underwriting* maka akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi tersebut menurun, dan apabila suatu perusahaan asuransi terus-menerus mengalami *defisit underwriting* maka bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut nantinya bisa tutup dan tidak layak untuk menjalankan operasionalnya lagi (Karwati, 2011).

Surplus/defisit underwriting dana tabarru berdasarkan laporan keuangan pada asuransi syariah berhubungan langsung dengan beberapa faktor, yaitu kontribusi, beban klaim, dan hasil investasi pengelolaan dana *tabarru* peserta (Damayanti, 2016).

cadangan dana *tabarru* berdasarkan PSAK 108 untuk menyediakan cadangan *defisit* yang akan terjadi di periode mendatang dan untuk memitigasi dampak

risiko kerugian luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (*class of business*) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

Menurut Soemitra (2017:279) premi berguna untuk menambah investasi dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal yaitu klaim risiko yang dijamin, akuisisi dan biaya pengelolaan operasional perusahaan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Pendapatan Kontribusi (Pendapatan Premi) yang diterima oleh Perusahaan Asuransi Syariah tahun 2016 mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015 dengan data sebagai berikut :

Tabel 1
Pertumbuhan Pendapatan Kontribusi (Pendapatan Premi)

Keterangan	Dalam Milyar Rupiah		
	Q1 2016	Q1 2015	Pertumbuhan
Asuransi Jiwa Syariah	2,168	2,119	2.31%
Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	585	378	54.76%
Jumlah Asuransi & Reasuransi Syariah	2,753	2,497	10.25%

Sumber : www.aasi.or.id/page/data-bisnis-2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan kontribusi Asuransi Jiwa di awal tahun 2016 hanya sebesar 2.31%. Rendahnya kenaikan pertumbuhan Asuransi Jiwa Syariah menurut Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) di akibatkan kondisi ekonomi secara nasional yang menekan penjualan produk asuransi jiwa syariah terutama produk unit link. Sedangkan untuk Asuransi Syariah umum, pertumbuhan kontribusi di awal tahun 2016 sangat baik dengan angka pertumbuhan 54.76%. Salah satu peningkatan asuransi syariah umum ini karena adanya peningkatan pembiayaan kendaraan bermotor di awal tahun 2016. Shofiyah (2016) mengatakan pendapatan premi berpengaruh positif terhadap cadangan dana *tabarru* hal itu karena pendapatan premi merupakan salah

satu sumber pemasukan perusahaan sehingga semakin banyak pendapatan premi yang diperoleh maka akan berdampak pada besar cadangan dana *tabarru*.

Sedangkan klaim asuransi syariah menurut Soemitra (2017:286) adalah hak peserta yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Hasil penelitian Khotimah (2014) mengatakan bahwa beban klaim berpengaruh negative terhadap cadangan dana *tabarru* hal itu dikarenakan semakin tinggi klaim maka semakin rendah laba yang diperoleh oleh perusahaan asuransi syariah dan dengan demikian juga akan berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru*. Untuk pertumbuhan klaim pada Perusahaan Asuransi Syariah dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2
Jumlah Klaim Perusahaan Asuransi Syariah

Keterangan	Dalam Milyar Rupiah		
	Q1 2016	Q1 2015	Pertumbuhan
Asuransi Jiwa Syariah	688	658	4.56%
Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	207	205	0.98%
Jumlah Asuransi & Reasuransi Syariah	895	863	3.71%

Sumber : www.aasi.or.id/page/data-bisnis-2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan klaim Asuransi Jiwa di awal tahun 2016 sebesar 4.56%. Sedangkan untuk Asuransi Syariah umum dan Reasuransi Syariah pertumbuhan jumlah klaim di awal tahun 2016 hanya 0.98%. Dan secara keseluruhan pertumbuhan jumlah klaim di awal tahun 2016 sebesar 3.71%.

Investasi menurut Soemitra (2017:284) adalah penggunaan modal untuk menciptakan uang baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui kerja sama yang lebih berorientasi risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Setiawan dkk (2018) mengatakan bahwa hasil

investasi berpengaruh positif terhadap cadangan dana *tabarru* hal itu karena besarnya hasil investasi menunjukkan kemampuan perusahaan menanamkan asetnya baik berupa dana maupun harta pada sumber sumber yang menghasilkan keuntungan dimasa yang akan datang dengan begitu akan menambah cadangan dana *tabarru* yang ada dalam perusahaan asuransi syariah. Jumlah investasi Perusahaan Asuransi Syariah juga mengalami pertumbuhan di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah mengalami pertumbuhan sebesar 24.39% dan 19.35% untuk Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah. Pertumbuhan Investasi Perusahaan Asuransi Syariah secara keseluruhan mengalami pertumbuhan sebesar 23.64% dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.3
Pertumbuhan Jumlah Investasi Perusahaan Asuransi

Keterangan	Dalam Milyar Rupiah		
	Q1 2016	Q1 2015	Pertumbuhan
Asuransi Jiwa Syariah	22,013	17,697	24.39%
Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah	3,713	3,111	19.35%
Jumlah Asuransi dan Reasuransi Syariah	25,726	20,808	23.64%

Sumber : www.aasi.or.id/page/data-bisnis-2016

Dibalik meningkatnya pendapatan premi, klaim dan jumlah investasi perusahaan syariah namun ternyata terdapat fenomena yang berbanding terbalik yaitu salah satu masalah yang menarik terjadi pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yaitu pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 unit syariah, dimana dalam tahun 2012 mengalami *defisit underwriting* dana *tabarru* yaitu sebesar 4.091,14 juta rupiah. Walaupun kontribusi yang didapat lebih besar yaitu 64.731,19 juta rupiah dan menghasilkan investasi sebesar 1.440,21 juta rupiah, tetap saja perusahaan masih mengalami *defisit underwriting*. Masalah tersebut dikarenakan karena perusahaan belum menerapkan manajemen

underwriting dengan baik. Karena adanya *defisit* tersebut mengakibatkan dana saldo *tabarru* berkurang karena untuk menutup *defisit* yang terjadi. Dikutip dari Tempo.com tgl 7 Februari 2017, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Hadad mengatakan masalah solvabilitas (kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera sudah berlangsung sejak lama yakni sejak tahun 2000. Muliaman Hada mengatakan defisit perusahaan semakin melebar hingga 2016. Memburuknya solvabilitas AJB Bumiputera disebabkan pengelolaan perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional. Pengelolaan investasi pun tidak dilakukan dengan benar. Penjualan produk asuransi yang ditawarkan oleh AJB Bumiputera cenderung merugi dan terjadi inefisiensi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Karwati (2011) bahwa *surplus/defisit underwriting* dana *tabarru* menunjukkan berhasil atau gagalnya perusahaan asuransi dalam mengelola dana peserta asuransi. Dan juga sesuai dengan pernyataan dalam PSAK 108 bahwa cadangan dana *tabarru* berguna dalam memitigasi dampak risiko kerugian luar biasa yang terjadi pada periode mendatang.

Penelitian sebelumnya mengenai cadangan dana *tabarru* dilakukan oleh Setiawan dkk (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan premi, klaim dan hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru*. Penelitian dilakukan pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar dalam Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) sebanyak 10 perusahaan untuk periode tahun 2013 – 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) variabel pendapatan premi tidak berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru*, 2) variabel klaim tidak berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru*, 3) variabel hasil investasi berpengaruh positif terhadap cadangan dana *tabarru*, dan 4) variabel pendapatan premi, klaim dan hasil investasi secara bersama sama berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru*.

Penelitian berikutnya juga pernah dilakukan oleh Alifianingrum dan Suprayogi (2018), penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mencari pengaruh variabel kontribusi neto (pendapatan premi), beban klaim dan hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru*. Penelitian ini meneliti perusahaan asuransi jiwa

yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun penelitian 2011-2015. Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut 1) variabel kontribusi neto (pendapatan premi) berpengaruh positif terhadap *surplus underwriting dana tabarru*, 2) variabel beban klaim berpengaruh negative terhadap *surplus underwriting dana tabarru*, 3) variabel hasil investasi berpengaruh positif terhadap *surplus underwriting dana tabarru*, dan 4) variabel kontribusi neto (pendapatan premi, beban klaim dan hasil investasi berpengaruh secara simultan terhadap *surplus underwriting dana tabarru*.

Penelitian serupa namun memilih hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Shofiyah (2016) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan premi, klaim dan hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru*. Sampel dalam penelitian ini adalah 45 perusahaan asuransi yang terdaftar dalam Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun penelitian 2012 - 2014. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut : 1) variabel pendapatan premi berpengaruh positif terhadap cadangan dana *tabarru*, 2) variabel klaim tidak berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru*, 3) variabel hasil investasi berpengaruh positif terhadap cadangan dana *tabarru*, 4) variabel pendapatan premi, klaim dan hasil investasi secara bersama sama berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru*.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan gap *research* di atas peneliti tertarik untuk meneliti judul penelitian “ **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Dana *Tabarru* Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014 - 2018**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka masalah yang ingin dikaji penulis sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan premi berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru* pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014-2018 ?
2. Apakah klaim asuransi berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru* pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014 - 2018?
3. Apakah hasil investasi berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru* pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014 - 2018?
4. Apakah pendapatan premi, klaim asuransi dan hasil investasi berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru* pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan premi berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru* pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui apakah klaim asuransi berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru* pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui apakah hasil investasi berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru* pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014-2018.
4. Untuk mengetahui apakah pendapatan premi, klaim asuransi dan hasil investasi berpengaruh terhadap Cadangan Dana *Tabarru* pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu Akuntansi khususnya di bidang Akuntansi Syariah sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi atau perbandingan bagi penelitian-penelitian yang akan datang terkait dengan Akuntansi Asuransi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat memperoleh tambahan informasi dan pengetahuan tentang Akuntansi Asuransi Syariah, serta sebagai sarana latihan penerapan ilmu yang didapat di bangku kuliah (teoritis) ke dalam masalah yang sebenarnya terjadi pada suatu perusahaan.

b. Bagi Dunia Pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian terkait dengan akuntansi Asuransi Syariah.

c. Bagi Pihak Perusahaan Asuransi Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong semakin berkembangnya perusahaan asuransi syariah di Indonesia terutama yang terkait dengan cadangan dana *tabarru* Perusahaan Asuransi Syariah.

